



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 76 / KPTS / IV / 2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI KABUPATEN PENERIMA
BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna memperlancar dan mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Ruang kelas Sekolah (RKS) di Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Fasilitasi Kabupaten Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku utara;
4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Presiden R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;



- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 13.Peraturan Bupati Halmahera barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Kabupaten Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- 1. Melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) di Kabupaten Halmahera Barat.
 - 2. Melaporkan perkembangan kegiatan terkait kemajuan dan kendala administrasi serta lapangan kepada pimpinan (atasan langsung).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kabupaten bertanggungjawab kepada atasan langsung selaku Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 23 April 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem dan Adm. Umum	
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
- 2. Yth. Kemendikbud R.I di Jakarta
- 3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Yth. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 76 / KPTS / IV / 2019
TANGGAL : 23 April 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITASI KABUPATEN PENERIMAAN BANTUAN
RUANG KELAS SEKOLAH DARI KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pilemon Piuw, S.Pd	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Penanggung Jawab
2.	Bakri Man, S.Pd	Kabid Dikdas	Ketua
3.	Rasyid M. Taher, S.Sos	Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas	Sekretaris
4.	Verni Djangu	Staf Dikdas	Bendahara
5.	Asmaboti Lestaluhu, S.Kom	Staf Dikdas	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem dan Adm. Umum	
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY